



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL.
2. Tempat Lahir : Temanggung;
3. Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 06 Oktober 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Jampiroso Selatan 545 RT.06 / RW.04 Kel. Jampiroso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : FARUK MAKARIM, SH - Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "FARUK MAKARIM & Partners" beralamat di Harapan Indah Blok WF-10 Pejuang, Medan Satria, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg tanggal 31 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Kesatu Kedua Penuntut Umum dan tindak pidana tanpa hak menerima penyerahan psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 60 Ayat (3) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan Kedua Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dipotong masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subs 3 bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 4 (empat) butir Diazepam tablet 5 (lima) Mg dalam kemasan warna silfer, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor Whatsapp 08969936080, Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Parkiran Bawah RSUD Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Temanggung guna dimintai keterangan mengenai postingan tentang satu komando GPK, di Polres Temanggung, namun pada saat akan dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan yang diduga baru menggunakan narkoba, kemudian saksi Hari Kartono, saksi Welly Fran Setiawan, dan saksi Sandi Yuliarta, SH. langsung mengamankan terdakwa, dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 4 (empat) butir Pil jenis Psikotropika, dan dilakukan tes urin yang mana hasilnya Positif menggunakan Narkotika jenis Sabu, kemudian Hari Kartono, saksi Welly Fran Setiawan, dan saksi Sandi Yuliarta, SH. melakukan intrograsi terhadap terdakwa, dan dari keterangan terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, sekitar 07.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman (berkas perkara terpisah), ditempat makan dekat RSUD Temanggung, dimana pada saat itu saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman mengatakan "ready kalau mau membeli sabu", kemudian terdakwa mengatakan "ya, namun hanya mempunyai uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang di ATM BRI yang berada didepan RSUD Temanggung, dimana pada saat itu saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman juga menawarkan Pil Jenis Psikotropika, yang mana terdakwa membeli 5 (lima) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mengambil uang di ATM BRI, terdakwa memberikan uang kepada saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, yang mana narkoba jenis sabu belum diberikan oleh saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman, dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) untuk Pil jenis Psikotropika, yang langsung berikan kepada terdakwa, kemudian langsung pulang kerumah terdakwa;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 09.00 WIB, terdakwa diberitahu/ dihubungi oleh saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman yang mana Narkotika jenis Sabu sudah ada, kemudian terdakwa janjian untuk bertemu dengan saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman di Parkiran Bawah RSUD Temanggung, kemudian setelah sampai saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman memberikan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Sabu dalam potongan sedotan, dan terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL, dalam *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika* jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang selain itu terdakwa bukan pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Perum Graha Bangun Mandiri No.8 Kel. Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Temanggung guna dimintai keterangan mengenai postingan tentang satu komando GPK, di Polres Temanggung, namun pada saat akan dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan yang diduga baru menggunakan narkoba, kemudian saksi Hari Kartono, saksi Welly Fran Setiawan, dan saksi Sandi Yuliarta, SH. langsung mengamankan terdakwa, dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 4 (empat) butir Pil jenis Psikotropika, dan dilakukan tes urin yang mana hasilnya Positif menggunakan Narkotika jenis Sabu, kemudian Hari Kartono, saksi Welly Fran Setiawan, dan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sandi Yuliarta, SH. melakukan intrograsi terhadap terdakwa, dan dari keterangan terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, sekitar 07.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman (berkas perkara terpisah), ditempat makan dekat RSUD Temanggung, dimana pada saat itu saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman mengatakan "ready kalau mau membeli sabu", kemudian terdakwa mengatakan "ya, namun hanya mempunyai uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang di ATM BRI yang berada didepan RSUD Temanggung, dimana pada saat itu saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman juga menawarkan Pil Jenis Psikotropika, yang mana terdakwa membeli 5 (lima) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mengambil uang di ATM BRI, terdakwa memberikan uang kepada saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, yang mana narkoba jenis sabu belum diberikan oleh saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman, dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) untuk Pil jenis Psikotropika, yang langsung berikan kepada terdakwa, kemudian langsung pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa sekitar Pukul 09.00 WIB, terdakwa diberitahu/ dihubungi oleh saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman yang mana Narkoba jenis Sabu sudah ada, kemudian terdakwa janji untuk bertemu dengan saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman di Parkiran Bawah RSUD Temanggung, kemudian setelah sampai saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman memberikan 1 (satu) Paket kecil Narkoba jenis Sabu dalam potongan sedotan, dan terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sekitar Pukul 09.30 WIB, terdakwa sampai dirumah yang beralamat di Perum Graha Bangun Mandiri No.8 Kel. Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung, terdakwa menuju dapur dan langsung menggunakan Narkoba jenis Sabu dengan cara alat bong yang sudah diisi air kemudian diberi sedotan, pipetnya diisi Narkoba jenis Sabu kemudian dibakar dengan korek api, kemudian terdakwa menyedot atau menghisap Narkoba jenis Sabu tersebut seperti merokok;
- Bahwa terdakwa IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL menyalahgunakan Narkoba jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lapiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/ 02/III/ 2021/Kes Tanggal 19 Maret 2021, yang isinya permintaan dari Satuan Reserse

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres temanggung dengan Nomor Surat : B/ND-39/III/RES.4.2./2021/ Resnarkoba untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Ivan Dewanto Bin Heri Muhtamal, dengan hasil pemeriksaan urin dengan metode Rapid Test dengan hasil:

- AMP/ Amphetamine: + (Positif);
- MET/ Methamphetamine + (Positif);
- COC/ Cocaine – (Negatif);
- MOP/ Morphin – (Negatif);
- THC/ Marijuana – (Negatif);
- BZO/ Benzodiazepine + (Positif);

Kesimpulan: Bahwa terdakwa tersebut diatas “Terindikasi” mengkonsumsi Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127Ayat (1) Huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Kantor Polres Temanggung Jln. Suwandi-Suwardi Kel. Madureso Kec. Temanggung Kab. Temanggung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Temanggung guna dimintai keterangan mengenai postingan tentang satu komando GPK, di Polres Temanggung, namun pada saat akan dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan yang diduga baru menggunakan narkoba, kemudian saksi Hari Kartono, saksi Welly Fran Setiawan, dan saksi Sandi Yuliarta, SH. langsung mengamankan terdakwa, dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 4 (empat) butir Pil jenis Psikotropika, yang tersimpan di saku depan sebelah kanan, dan dilakukan tes urin yang mana hasilnya Positif menggunakan Narkotika jenis Sabu, kemudian Hari Kartono, saksi Welly Fran Setiawan, dan saksi Sandi Yuliarta, SH. melakukan intrograsi terhadap terdakwa, dan dari keterangan terdakwa bahwa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, sekitar 07.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman (berkas perkara terpisah), ditempat makan dekat RSUD Temanggung, dimana pada saat itu saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman mengatakan "ready kalau mau membeli sabu", kemudian terdakwa mengatakan "ya, namun hanya mempunyai uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang di ATM BRI yang berada didepan RSUD Temanggung, dimana pada saat itu saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman juga menawarkan Pil Jenis Psikotropika, yang mana terdakwa membeli 5 (lima) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mengambil uang di ATM BRI, terdakwa memberikan uang kepada saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, yang mana narkoba jenis sabu belum diberikan oleh saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman, dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) untuk Pil jenis Psikotropika, yang langsung berikan kepada terdakwa, kemudian langsung pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa sekitar Pukul 09.00 WIB, terdakwa diberitahu/ dihubungi oleh saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman yang mana Narkoba jenis Sabu sudah ada, kemudian terdakwa janji untuk bertemu dengan saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman di Parkiran Bawah RSUD Temanggung, kemudian setelah sampai saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman memberikan 1 (satu) Paket kecil Narkoba jenis Sabu dalam potongan sedotan, dan terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam *memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika*, tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 914/NNF/2021 Tanggal 31 Maret 2021, tentang pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari tersangka IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL, dengan nomor barang bukti BB-2010/2021/NNF berupa 4 (empat) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Diazepam Tablet 5 Mg, berkesimpulan bahwa:
 - BB-2010/2021/NNF berupa tablet kemasan warna silfer bertuliskan Diazepam Tablet 5 Mg tersebut diatas mengandung DAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang RI No.05 tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang- Undang Nomor 05 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Parkiran Bawah RSUD Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, berwenang memeriksa dan mengadili, *menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang RI No.05 tahun 1997 Tentang Psikotropika*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Temanggung guna dimintai keterangan mengenai postingan tentang satu komando GPK, di Polres Temanggung, namun pada saat akan dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan yang diduga baru menggunakan narkoba, kemudian saksi Hari Kartono, saksi Welly Fran Setiawan, dan saksi Sandi Yuliarta, SH. langsung mengamankan terdakwa, dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 4 (empat) butir Pil jenis Psikotropika, yang tersimpan di saku depan sebelah kanan, dan dilakukan tes urin yang mana hasilnya Positif menggunakan Narkotika jenis Sabu, kemudian Hari Kartono, saksi Welly Fran Setiawan, dan saksi Sandi Yuliarta, SH. melakukan intrograsi terhadap terdakwa, dan dari keterangan terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, sekitar 07.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman (berkas perkara terpisah), ditempat makan dekat RSUD Temanggung, dimana pada saat itu saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman mengatakan "ready kalau mau membeli sabu", kemudian terdakwa mengatakan "ya, namun hanya mempunyai uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang di ATM BRI yang berada didepan RSUD Temanggung, dimana pada saat itu saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman juga menawarkan Pil Jenis Psikotropika, yang mana terdakwa membeli 5 (lima) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mengambil uang di ATM BRI, terdakwa memberikan uang kepada saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, yang mana narkotika jenis sabu belum diberikan oleh saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman, dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) untuk Pil

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Psikotropika, yang langsung berikan kepada terdakwa, kemudian langsung pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa sekitar Pukul 09.00 WIB, terdakwa diberitahu/ dihubungi oleh saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman yang mana Narkotika jenis Sabu sudah ada, kemudian terdakwa janji untuk bertemu dengan saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman di Parkiran Bawah RSUD Temanggung, kemudian setelah sampai saksi Prasetyo Alias Ateng Bin Hadi Sudarman memberikan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Sabu dalam potongan sedotan, dan terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam *menerima penyaluran psikotropika*, tanpa ijin dari pihak yang berwenang selain itu terdakwa bukan pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 914/NNF/2021 Tanggal 31 Maret 2021, tentang pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari tersangka IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL, dengan nomor barang bukti BB-2010/2021/NNF berupa 4 (empat) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Diazepam Tablet 5 Mg, berkesimpulan bahwa:
 - BB-2010/2021/NNF berupa tablet kemasan warna silfer bertuliskan Diazepam Tablet 5 Mg tersebut diatas mengandung DAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang RI No.05 tahun 1997 Tentang Psikotropika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 05 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas maksud dan isi surat dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI KARTONO, S.H., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Temanggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum`at, tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di kantor Polres Temanggung saksi bersama tim Opsnal Sat Reskrim Polres Temanggung telah mengamankan terdakwa IVAN DEWANTO terkait dalam perkara ITE tentang postingan GPK satu komando yang memicu terjadinya salah paham dengan anggota GPK;
- Bahwa pada awalnya kami gabung dengan team opsnal sat reskrim untuk mengamankan Terdakwa yang ada masalah dengan postingannya tentang satu komando GPK, saat itu team opsnal mengamankan terlebih dahulu Terdakwa, saat mengamankan Terdakwa dalam keadaan yang diduga baru menggunakan narkoba, setelah itu saat di Polres Temanggung langsung kami amankan dan melakukan pengeledahan, kami temukan 4 (empat) butir pil diazepam dan kami lakukan tes urine positif menggunakan sabu, kemudian kami kembangkan didapat dari mana pil dan sabu yang telah digunakan tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan di saku celana depan bagian kanan berupa 4 (empat) butir pil diazepam tablet dosis 0,5 mg;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia membeli sabu dan pil psikotropika tersebut dari Prasetyo Al Ateng dan selanjutnya kami mengamankan Prasetyo Al Ateng di parkir RSU Temanggung dan dia membenarkan telah membelikan sabu dan memberikan pil diazepam kepada Terdakwa, kemudian Prasetyo Al Ateng juga menjelaskan kalau miliknya sebagian masih disimpan di rumahnya di tumpukan batu bata dalam dompet warna hijau, kemudian kami bersama Prasetyo Al Ateng menuju rumahnya dan setelah sampai disana ternyata benar bahwa di tumpukan batu bata ada dompet warna hijau diambil oleh Prasetyo Al Ateng kemudian dibuka berisikan 1 paket kecil sabu, 4 butir pil diazepam, 1 buah pipet kaca, 1 buah bong, 2 buah korek api dan 4 buah potongan sedotan yang diruncingkan, kemudian Prasetyo Al Ateng kami amankan ke Polres Temanggung;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa dia membeli pil diazepam dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapat 5 butir sedangkan 1 paket sabu dibeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sabu tersebut sudah habis dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memesan pil diazepam dan sabu tersebut diantar di rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Prasetyo dia membeli pil diazepam dan sabu tersebut dari Saifudin;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan pil diazepam dan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WELLY FRAN SETIAWAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri pada Polres Temanggung yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dengan rekan saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum`at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di kantor Polres Temanggung;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa awalnya kami gabung dengan team opsnal sat reskrim untuk mengamankan Terdakwa yang ada masalah dengan postingannya tentang satu komando GPK, saat itu team opsnal mengamankan terlebih dahulu Terdakwa, saat mengamankan Terdakwa dalam keadaan yang diduga baru menggunakan narkoba, setelah itu saat di Polres Temanggung langsung kami amankan dan melakukan pengeledahan, kami temukan 4 (empat) butir pil diazepam dan kami lakukan tes urine positif menggunakan sabu, kemudian kami kembangkan didapat dari mana pil dan sabu yang telah digunakan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan berupa 4 (empat) butir pil diazepam tablet;
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan di saku celana depan bagian kanan;
- Bahwa awalnya terdakwa diamankan di Polres Temanggung sehubungan dalam perkara ITE tentang postingan GPK satu komando yang memicu terjadinya salah paham dengan anggota GPK;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa dia telah membeli sabu dan pil psikotropika dari Prasetyo Al Ateng, setelah kami amankan Prasetyo Al Ateng di parkir RSU Temanggung, dia membenarkan telah membelikan sabu dan memberikan pil diazepam kepada Terdakwa, kemudian Prasetyo Al Ateng juga menjelaskan kalau miliknya sebagian masih disimpan di rumahnya di tumpukan batu bata dalam dompet warna hijau, kemudian kami bersama Prasetyo Al Ateng menuju rumahnya dan setelah sampai disana ternyata benar bahwa di tumpukan batu bata ada dompet warna hijau diambil oleh Prasetyo Al Ateng kemudian

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka berisikan 1 paket kecil sabu, 4 butir pil diazepam, 1 buah pipet kaca, 1 buah bong, 2 buah korek api dan 4 buah potongan sedotan yang diruncingkan, kemudian Prasetyo Al Ateng kami amankan ke Polres Temanggung;

- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa kami temukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil diazepam dosis 0,5 mg;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi kalau saudara Ivan Dewanto sudah lama menggunakan sabu dan pil obat-obatan, saat petugas Opsnal Sat Reskrim akan mengamankan Terdakwa dengan perkara ITE juga telah koordinasi dengan kami dan setelah diamankan di polres Temanggung kami melihat Terdakwa seperti baru menggunakan narkoba setelah kami lakukan pengeledahan pakaiannya kami temukan 4 butir pil diazepam jenis psikotropika dan dilakukan tes urin ternyata Terdakwa telah menggunakan sabu dan positif urinya, setelah itu kami intrograsi barang pil diazepam dan sabu yang telah digunakan didapat dari saudara Prasetyo Al Ateng, setelah itu kami melakukan pencarian terhadap saudara Prasetyo Al Ateng yang juga sudah menjadi TO kami dalam perkara narkoba, setelah kami berhasil mengamankan Prasetyo di parkir RSU Temanggung saudara Prasetyo bilang apa adanya benar pil diazepam dan sabu didapat darinya dan untuk sisa sabu dan pil masih disimpan dirumahnya ditumpukan batu bata didepan rumahnya kemudian kami bersama saudara Prasetyo mengambil barang bukti sisa sabu dan pil diazepam tersebut benar ditumpukan batu bata ada dompet setelah dibuka berisi : 1 paket kecil sabu, 4 butir pil diazepam, 1 buah pipet kaca, 1 buah bong, 2 buah korek api dan 4 buah potongan sedotan yang diruncingkan, kemudian saudara Prasetyo bersama barang bukti kami amankan kepolres Temanggung;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa dia membeli pil diazepam dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapat 5 butir;
- Bahwa terdakwa membeli 1 paket sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sabu tersebut sudah habis dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pemesanan pil diazepam dan sabu tersebut diantar di rumahnya;
- Bahwa Prasetyo membeli pil diazepam dan sabu tersebut dari Saifudin;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering memakai narkoba karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan pil diazepam dan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SANDI YULIARTA, S.H., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri pada Polres Temanggung yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dengan rekan saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum`at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di kantor Polres Temanggung;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa awalnya kami gabung dengan team opsnal sat reskrim untuk mengamankan Terdakwa yang ada masalah dengan postingannya tentang satu komando GPK, saat itu team opsnal mengamankan terlebih dahulu Terdakwa, saat mengamankan Terdakwa dalam keadaan yang diduga baru menggunakan narkoba, setelah itu saat di Polres Temanggung langsung kami amankan dan melakukan penggeledahan, kami temukan 4 (empat) butir pil diazepam dan kami lakukan tes urine positif menggunakan sabu, kemudian kami kembangkan didapat dari mana pil dan sabu yang telah digunakan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan berupa 4 (empat) butir pil diazepam tablet;
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan di saku celana depan bagian kanan;
- Bahwa awalnya terdakwa diamankan di Polres Temanggung sehubungan dalam perkara ITE tentang postingan GPK satu komando yang memicu terjadinya salah paham dengan anggota GPK;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa dia telah membeli sabu dan pil psikotropika dari Prasetyo Al Ateng, setelah kami amankan Prasetyo Al Ateng di parkir RSU Temanggung, dia membenarkan telah membelikan sabu dan memberikan pil diazepam kepada Terdakwa, kemudian Prasetyo Al Ateng juga menjelaskan kalau miliknya sebagian masih disimpan di rumahnya di tumpukan batu bata dalam dompet warna hijau, kemudian kami bersama Prasetyo Al Ateng menuju rumahnya dan setelah sampai disana ternyata benar bahwa di tumpukan batu bata ada dompet warna hijau diambil oleh Prasetyo Al Ateng kemudian dibuka berisikan 1 paket kecil sabu, 4 butir pil diazepam, 1 buah pipet kaca, 1 buah bong, 2 buah korek api dan 4 buah potongan sedotan yang diruncingkan, kemudian Prasetyo Al Ateng kami amankan ke Polres Temanggung;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa kami temukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil diazepam dosis 0,5 mg;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi kalau saudara Ivan Dewanto sudah lama menggunakan sabu dan pil obat-obatan, saat petugas Opsnal Sat Reskrim akan mengamankan Terdakwa dengan perkara ITE juga telah koordinasi dengan kami dan setelah diamankan di polres Temanggung kami melihat Terdakwa seperti baru menggunakan narkoba setelah kami lakukan penggeledahan pakaiannya kami temukan 4 butir pil diazepam jenis psikotropika dan dilakukan tes urin ternyata Terdakwa telah menggunakan sabu dan positif urinyanya, setelah itu kami intrograsi barang pil diazepam dan sabu yang telah digunakan didapat dari saudara Prasetyo Al Ateng, setelah itu kami melakukan pencarian terhadap saudara Prasetyo Al Ateng yang juga sudah menjadi TO kami dalam perkara narkoba, setelah kami berhasil mengamankan Prasetyo di parkir RSU Temanggung saudara Prasetyo bilang apa adanya benar pil diazepam dan sabu didapat darinya dan untuk sisa sabu dan pil masih disimpan di rumahnya ditumpukan batu bata didepan rumahnya kemudian kami bersama saudara Prasetyo mengambil barang bukti sisa sabu dan pil diazepam tersebut benar ditumpukan batu bata ada dompet setelah dibuka berisi : 1 paket kecil sabu, 4 butir pil diazepam, 1 buah pipet kaca, 1 buah bong, 2 buah korek api dan 4 buah potongan sedotan yang diruncingkan, kemudian saudara Prasetyo bersama barang bukti kami amankan kepolres Temanggung;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa dia membeli pil diazepam dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapat 5 butir;
- Bahwa terdakwa membeli 1 paket sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sabu tersebut sudah habis dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pemesanan pil diazepam dan sabu tersebut diantar di rumahnya;
- Bahwa Prasetyo membeli pil diazepam dan sabu tersebut dari Saifudin;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering memakai narkoba karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan pil diazepam dan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi PRASETYO al ATENG Bin HADI SUDARMAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi membeli sabu dari Saifudin pada hari Jum`at tanggal 19 Maret 2021, sekitar pukul 09.30 Wib yang dialamtakan di Jl. Kartini di belakang Gapura masuk PGRI ditindih batu dalam potongan sedotan dan saat itu saksi dipandu mencari alamatnya oleh Saifudin;
- Bahwa sabu tersebut dibuat dalam wadah plastik klif dilinting dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Saifudin dan saksi hanya kenal lewat HP saja;
- Bahwa saksi membeli sabu dari Saifudin dengan cara membeli melalui transfer link BRI di Maron dengan Nomor Rekening : 1320780892 atas nama Sri Hartini, setelah uangnya terkirim baru turun alamat dimana saksi harus mengambil sabunya tersebut dengan cara berhubungan lewat whatsapp;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi hanya menyimpan 1 paket kecil sabu yang saksi simpan di bawah batu bata di depan rumah saksi dalam dompet warna hijau;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap Polisi, saksi sendirian lagi bekerja parkir di RSUD Temanggung;
- Bahwa saksi membeli sabu dari Saifudin dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per paket kurang lebih 0,5 gram sabu;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut menggunakan uang saksi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah membeli sabu-sabu dari orang yang bernama SAIFUDIN dan jika ada teman yang membutuhkan saksi juga siap membelikan dan sekalian untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, kira kira pukul 07.40 Wib, Terdakwa ketemu saksi dan saksi menyampaikan kalau saksi mau membeli sabu kamu ikut membeli lagi tidak dan dijawab oleh Terdakwa ya, katanya juga mau membeli Rp. 300.000,- kemudian kami ketemu di dekat ATM BRI RSUD karena Terdakwa mengambil uang di Atm BRI tersebut, setelah itu uang saksi terima dan Terdakwa juga mau beli atau nempel pil diazepam lagi namun hanya Rp. 50.000,- dan saksi beli 5 butir, kemudian Terdakwa pergi, setelah uang pembelian sabu saksi terima kemudian saksi proses untuk membeli sabu ½ gram dengan harga Rp. 550.000,- kemudian

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tambah Rp. 250.000,- kemudian saksi pergi untuk proses ke Maron di BRI Link, sebelumnya saksi menghubungi saudara SAIFUDIN kalau saksi mau beli ½ gram, oleh saudara SAIFUDIN oke atau ready, kemudian saksi diberi nomor rekening baru, setelah itu saksi mengirim uang sebesar Rp. 550.000,- lewat link BRI di Maron, setelah saksi berhasil mengirim uang kemudian saksi memberitahu saudara SAIFUDIN kalau uang saksi sudah saksi kirim, kemudian selang berapa menit saudara SAIFUDIN mengirim foto alamat dimana sabu tersebut saksi ambil yaitu di Jln Kartini dibawah gapura masuk SMA PGRI, setelah alamat turun saksi langsung mengambil dengan meminjam sepeda motor Supra milik teman saksi, baru setelah sampai sana benar ada batu sabunya ditanam ditanah, setelah saksi galih ada paketan sabu dalam selang sedotan yang kemudian saksi ambil saksi genggam tangan kiri;

- Bahwa setelah itu saksi kembali di parkir RSU Temanggung kemudian saksi pergi ke kamar mandi untuk membagi sabu tersebut menjadi 2 bagian yang 1 bagian atau paket saksi berikan kepada Terdakwa, 1 paket untuk saksi gunakan sendiri, setelah selesai saksi bagi kemudian saksi menghubungi Terdakwa bahwa sabunya sudah dapat kemudian kira kira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kemudian saksi berikan 1 paket kecil sabu tersebut, setelah itu Terdakwa pergi pulang, kemudian kira kira pukul 11.00 saksi pulang kerumah untuk menyimpan sabu tersebut di dompet, setelah Jumatan saksi kerja lagi, kemudian kira kira pukul 14.30 saksi pulang kerumah untuk mandi saat mandi itulah saksi sempat menggunakan sabu, setelah itu masih ada sisa sisa sabunya kemudian saksi simpan kembali di dompet warna hijau bersama alat pipet dan bongnya serta sisa sabu dalam paketan saksi simpan di tumpukan batu bata merah depan rumah saksi, kemudian saksi disuruh ke parkir RSU kemudian saksi kesana setelah saksi sampai disana ternyata saksi sudah ditunggu oleh petugas Polres Temanggung menanyakan dimana sabu saksi dan pil diazepamnya dan sisa sabunya tersebut, setelah sampai rumah barang bukti pil diazepam dan sisa sabu bersama pipet dalam dompet warna hijau saksi berikan kepada petugas Polres Temanggung, setelah itu saksi bersama barang bukti 1 paket sabu bersama alat bongnya dan 4 butir pil diazepam diamankan ke Polres Temanggung;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam dompet ditumpukan batu bata merah di depan rumah, saksi yang menunjukkan kepada Polisi saat menangkap saksi;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan saksi berawal pada hari Jum`at, tanggal 19 Maret 2021, sekitar pukul 17.15 wib, saat itu saksi baru mandi dan menggunakan sabu di kamar mandi, setelah itu sisa sabu bersama alat bongnya saksi simpan bersama 4 butir pil diazepam di dalam tas warna hijau kemudian saksi taruh di tumpukan batu bata di depan rumah, kemudian selang beberapa menit saksi mendapat Telepon ke Parkiran RSU Temanggung, setelah itu saksi kesana menggunakan sepeda motor, sesampainya disana ternyata saksi sudah ditunggu oleh Polisi Temanggung, yang ternyata Terdakwa sudah ditangkap Polisi yang mana dia yang saksi belikan sabu dan pil diazepam, kemudian saksi ditanya yang lain pil diazepam dan sabunya dimana, kemudian saksi bilang kalau saksi simpan ditumpukan batu bata merah di depan rumah di dalam dompet warna hijau, kemudian saksi bersama Polisi mengambil, setelah saksi ambil saksi berikan kepada Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah dua kali membeli sabu dari Saifudin dengan menggunakan uang saksi sendiri dan patungan dengan teman saksi;
- Bahwa awal mulanya saksi bisa membeli sabu dari Saifudin karena diberitahu oleh teman saksi yang bernama Adi, setahu saksi orang Solo, pada waktu itu kontrak di Banyutarung, sekarang dimana saksi kurang tahu, intinya kalau membeli sabu bisa menghubungi nomor 081226987694, setelah saksi coba memang orang yang bernama Saifudin tersebut sudah tahu kalau saksi mau membeli sabu, awalnya saksi hanya ingin mencoba beli untuk saksi gunakan sendiri tapi berhasil dengan cara uang dikirim lewat rekening atau transfer kemudian sabunya dikirim lewat alamat;
- Bahwa saksi mulai menggunakan sabu sejak tahun 2019 tapi sempat berhenti dan saksi juga menggunakan pil diazepam tapi dengan cara berobat di RSU Temanggung di dokter Ratna;
- Bahwa saksi terakhir menggunakan sabu pada hari Jum`at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 wib di rumahnya saksi tepatnya di kamar mandi dan saksi menggunakan sabu sendirian;
- Bahwa benar saksi membelikan sabu dan menjual pil diazepam kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual pil diazepam dengan dosis 0,5 mg kepada terdakwa dengan harga Rp.10.000,- per butirnya dan Terdakwa membeli Rp.50.000,- saksi beri 5 butir;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual pil diazepam kepada Terdakwa sudah 2 kali, yang pertama hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 di parkir RSU Temanggung dengan harga Rp.100.000,- dan yang kedua pada hari Jum`at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wib di depan RSU Temanggung;
- Bahwa terdakwa memberikan kepada terdakwa IVAN DEWANTO karena merupakan teman lama dan terdakwa diberikan uang
- Bahwa saksi pertama kali mendapatkan pil diazepam sewaktu berobat ke Dokter Ratna;
- Bahwa saksi berobat pada hari Selasa Tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di RSU Temanggung;
- Bahwa saksi merupakan pasien dari Dokter Ratna sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi berobat mendapatkan resep hanya diazepam saja sebanyak 3 lembar berisikan 30 butir dengan menggunakan kartu BPJS;
- Bahwa saksi mendapatkan pil diazepam tersebut untuk saksi gunakan sendiri untuk mengatasi susah tidur, tapi saat Terdakwa ingin membeli akhirnya saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah 1 tahun lebih dan saling tukar pil dengan Terdakwa sudah sekitar 7 bulan;
- Bahwa saksi ketergantungan obat pil diazepam tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan pil diazepam dan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/02/III/2021/kes, dengan hasil pemeriksaan urine IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL adalah Positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan Benzodiazepine;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 914/NNF/2021, Tanggal 31 Maret 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-2010/2021/NNF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan diazepam tablet 5 mg adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kepolisian dan keterangan yang terdakwa sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 14.45 Wib terdakwa diamankan di Polres Temanggung terkait masalah ITE karena terdakwa memposting di grup Facebook Joxin masalah kata satu komando dengan Ormas GPK;
- Bahwa pada saat diamankan di Polres Temanggung, petugas melakukan penggeledahan pakaian yang terdakwa pakai dan disaku celana bagian kanan depan ditemukan 4 butir pil diazepam dan selanjutnya terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan sabu dan terdakwa mengakui bahwa telah membeli sabu dan sudah terdakwa gunakan di rumah sampai habis, setelah itu terdakwa menjelaskan semua dari mana barang sabu dan pil diazepam tersebut terdakwa dapat yaitu terdakwa dapat membeli dari Sdr. PRASETYO al ATENG dan akhirnya Sdr. PRASETYO juga berhasil diamankan oleh petugas Polres Temanggung;
- Bahwa sewaktu diamankan di Polres tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli pil diazepam dan sabu dari Sdr. PRASETYO al ATENG dengan harga Rp. 50.000,- mendapatkan 5 butir;
- Bahwa terdakwa membeli pil jenis psikotropika dari Sdr. PRASETYO pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, kira-kira pukul 08.00 Wib di dekat ATM BRI Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung;
- Bahwa selain membeli pil jenis Diazepam saat itu terdakwa juga membeli sabu dengan harga Rp. 300.000 mendapatkan 1 paket kecil namun sudah habis terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Sdr. PRASETYO pada hari Jumat tanggal 19 Maret, kira-kira pukul 08.00 Wib di dekat atm bri rumah sakit umum Temanggung, saat itu uang terdakwa berikan dulu, baru mengambil barang sabunya kira-kira pukul 09.00 Wib di parkiran bawah RSU Temanggung;
- Bahwa terdakwa terima sabunya dari Sdr. PRASETYO di taruh dalam potongan selang sedotan yang berisikan 1 paket kecil sabu;
- Bahwa awal mulanya terdakwa bisa membeli pil psikotropika dan sabu dari Sdr. PRASETYO berawal pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, kira-kira pukul 07.30 wib terdakwa ketemu dengan saksi PRASETYO bilang ready kalau mau membeli sabu, kemudian terdakwa jawab ya, namun terdakwa hanya punya uang Rp. 300.000,- kemudian terdakwa mengambil uang di

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM, setelah itu ketemu lagi didepan RSU Temanggung didekat ATM BRI, saat itu saksi PRASETYO juga menawarkan pil jenis psikotropika dan terdakwa membeli 5 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang pembelian sabu dengan harga Rp. 300.000,- setelah terdakwa pulang kerumah, kira-kira pukul 09.00 Wib, terdakwa diberitahu oleh saksi PRASETYO kalau sabunya sudah ada, kemudian terdakwa kencan ketemu diparkiran bawah RSU Temanggung setelah sampai sana terdakwa terima 1 paket sabu kecil dalam potongan sedotan, setelah itu terdakwa pulang kerumah untuk menggunakan sabu sampai habis dan kemudian kira-kira pukul 14.45 Wib datang petugas Polres Temanggung yang mengamankan terdakwa karena masalah ITE, terdakwa dibawa ke Polres Temanggung, namun saat di Polres Temanggung dilakukan penggeledahan dipakaian terdakwa dan ditemukan 4 butir pil diazepam yang terdakwa beli dari saksi PRASETYO, sedangkan untuk sabunya sudah habis terdakwa gunakan namun saat terdakwa dites urine positif menggunakan sabu, setelah itu petugas Polres Temanggung mengembangkan dan melakukan pencarian terhadap saksi PRASETYO al ATENG dan berhasil diamankan oleh petugas Polres Temanggung, setelah itu terdakwa bersama barang bukti 4 (empat) butir pil diazepam diamankan;

- Bahwa saat terdakwa diamankan oleh petugas Polres Temanggung, barang bukti 4 (empat) butir pil diazepam tersebut terdakwa simpan disaku celana kanan bagian depan;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dan pil diazepam dari saksi PRASETYO kurang lebih sudah 2 kali dan terdakwa membeli rata-rata hanya $\frac{1}{4}$ gram untuk sabunya dan pil diazepamnya yang pertama 1 lembar berisikan 10 butir dan yang kedua 5 butir;
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan saksi PRASETYO saat kenalan ketemu di parkir RSU Temanggung, dan saksi PRASETYO juga sudah tahu kalau terdakwa memang sering menggunakan sabu dan pil diazepam;
- Bahwa setahu terdakwa kalau saksi PRASETYO juga pengguna sabu dan pil diazepam, dan saat kami bertemu akhirnya terdakwa pengen dan ditawari barang sabu dan pil diazepam tersebut terdakwa langsung mau namun hanya membeli sedikit saja;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan sabu tersebut sudah lama namun menggunakan kalau terdakwa punya uang saja;
- Bahwa terakhir kalinya terdakwa menggunakan sabu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, kira-kira pukul 09.30 Wib dirumah terdakwa di

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Kebonsari, terdakwa menggunakan sendirian diruang dapur rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli pil diazepam tersebut rencananya terdakwa gunakan sendiri karena yang pertama membeli terdakwa berikan kepada teman terdakwa 4 butir sedang 6 butir sudah habis saya gunakan, pembelian yang kedua atau yang terakhir sudah terdakwa makan 1 butir sehingga tinggal 4 (empat) butir, yang sekarang sudah diamankan oleh petugas Polres Temanggung;
- Bahwa 1 lembar pil diazepam berisikan 10 butir yang pertama kali dibeli terdakwa dari saksi PRASETYO al ATENG tersebut 6 (enam) butir sudah habis terdakwa gunakan, sedang yang 2 butir terdakwa berikan cuma-cuma kepada saudara TATANG;
- Bahwa terdakwa pertama kali membeli sabu dari saksi PRASETYO pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 kira-kira pukul 09.00 Wib uang terdakwa berikan kepada saksi PRASETYO di parkir RSU dan barang sabunya diantar oleh saksi PRASETYO kerumah terdakwa kira-kira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara alat bong botol diisi air kemudian diberi sedotan, pipetnya diisi sabu kemudian dibakar dengan korek api, kemudian disedot atau dihisap seperti rokok;
- Bahwa alat bong dan pipet kaca untuk menggunakan sabu tersebut sudah terdakwa buang;
- Bahwa setelah menggunakan sabu dan pil diazepam tersebut terdakwa merasakan pikiran jadi tenang dan cerdas kerja menjadi semangat kalau pil diazepam terdakwa gunakan untuk istirahat dan tidur;
- Bahwa setiap kali mau tidur terdakwa kadang menggunakan pil diazepam 1 butir dan kadang sampai 2 butir;
- Bahwa kalau tidak menggunakan sabu maupun pil diazepam terdakwa merasakan badan lemas dan malas untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saksi PRASETYO menggunakan Hp merk Samsung warna putih Nomor 089669936080 sedangkan saksi PRASETYO Hp Nomor 0898875396;
- Bahwa terdakwa terakhir memakai sabu pada hari Jumat sore sebelum di tes urine dan sabu tersebut sudah habis dipakai dengan 7 kali sedotan;
- Bahwa terdakwa mempunyai ketergantungan obat dan terdakwa mengkonsumsi pil diazepam 3 butir sehari;
- Bahwa reaksinya setelah minum pil diazepam tersebut terdakwa bisa tidur;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan pil diazepam dan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- Saksi SATRIARINI ATMAJA DEWI, yang memberikan keterangan di persidangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL;
 - Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini adalah untuk menerangkan bahwa sebenarnya terdakwa mempunyai gangguan kejiwaan;
 - Bahwa gangguan kejiwaan yang dialami terdakwa yaitu kalau lagi sendirian sering bernyanyi sendiri dan goyang-goyang sendiri bahkan kadang berteriak akan tetapi setelah terdakwa minum obat dari RSJ Magelang dia bisa diam;
 - Bahwa terdakwa selama ini berobat dan rehabilitasi di RSJ Magelang;
 - Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa minum obat tidak aktif sekali syarafnya;
 - Bahwa sejak dari tahun 2017 terdakwa sudah tidak berobat lagi di RSJ Magelang;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa memakai sabu dan pil diazepam setelah terdakwa ditangkap Polisi;
 - Bahwa selain berobat di RSJ Magelang, terdakwa pernah berobat di RSU Temanggung, Puskesmas Parakan, dan RSK Parakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi yang meringankan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Berobat atas nama Ivan Dewanto yang dikeluarkan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya catatan riwayat berobat
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat dari Penasihat Hukum Terdakwa Farik Makarum, S.H., kepada Pimpinan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang perihal permohonan untuk memberikan konfirmasi / surat keterangan yang menyatakan bahwa Bpk. Ivan Dewanto pernah tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/05/VII/2006 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Magelang Utara;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2324/PK/2007 atas nama JAUZAA' ZORA NAVIKANA anak kesatu perempuan dari Ayah IVAN DEWANTO dan Ibu SATRIARINI ATMAJA DEWI;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-16072018-0030 atas nama ZAYN ALFARIZI NAVIKANA anak kedua laki-laki dari Ayah IVAN DEWANTO dan Ibu SATRIARINI ATMAJA DEWI;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3323031712054447 atas nama Kepala Keluarga IVAN DEWANTO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) butir Diazepam tablet 5 (lima) Mg dalam kemasan warna silfer, dan
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor Whatsapp 08969936080;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 14.45 Wib, terdakwa diamankan di Polres Temanggung terkait masalah ITE karena terdakwa memposting di grup Facebook Joxin masalah kata satu komando dengan Ormas GPK
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan di Polres Temanggung, petugas melakukan penggeledahan pakaian yang dipakai terdakwa dan dari saku celana bagian kanan depan ditemukan 4 butir pil diazepam dan kemudian setelah dilakukan tes urine terdakwa hasilnya positif menggunakan sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli sabu dan pil diazepam tersebut dari Saksi PRASETYO al ATENG pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, di dekat ATM BRI Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung dan saat itu uang terdakwa berikan dahulu dan mengambil sabu kira-kira pukul 09.00 Wib di parkiran bawah RSUD Temanggung;
- Bahwa cara terdakwa membeli sabu dari Saksi PRASETYO al ATENG, awalnya terdakwa menghubungi Saksi PRASETYO sekira pukul 07.30 Wib dan kemudian mereka bertemu di warung makan dan saat itu Saksi

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO bilang ready mau membeli sabu dengan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang di dekat ATM dan saat itu saksi PRASETYO juga menawarkan pil jenis Diazepam dan terdakwa membelinya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) butir;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa diberitahu Saksi PRASETYO bahwa sabunya sudah ada dan mereka janji bertemu di parkir bawah RSUD Temanggung dan terdakwa menerima 1 paket sabu kecil dalam potongan sedotan dari Saksi PRASETYO dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan menggunakan sabu tersebut sampai habis sedangkan pil jenis Diazepam tersebut sudah sempat terdakwa konsumsi 1 (satu) butir dan yang tersisa adalah 4 (empat) butir;
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan saksi PRASETYO dan terdakwa sudah 2 kali membeli sabu dan pil diazepam dari Saksi PRASETYO;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan sabu sudah lama namun menggunakannya kalau terdakwa punya uang saja dan terakhir kali terdakwa menggunakan sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, kira-kira pukul 09.30 Wib di ruang dapur rumah terdakwa di Perum Kebonsari;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara alat bong botol diisi air kemudian diberi sedotan, pipetnya diisi sabu kemudian dibakar dengan korek api lalu disedot atau dihisap seperti rokok;
- Bahwa terdakwa membeli pil diazepam tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mempunyai ketergantungan obat dan setiap kali mau tidur terdakwa kadang menggunakan pil diazepam 1 butir dan kadang sampai 2 butir dan reaksinya setelah minum pil diazepam tersebut terdakwa bisa tidur;
- Bahwa setelah menggunakan sabu tersebut terdakwa merasakan pikiran jadi tenang dan cerdas kerja menjadi semangat sedangkan pil diazepam terdakwa gunakan untuk istirahat dan tidur;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL adalah Positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan Benzodiazepine;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 914/NNF/2021, tanggal 31 Maret 2021 disimpulkan : BB-2010/2021/NNF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan diazepam tablet 5 mg adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang susunannya sebagai berikut:

Kesatu

Pertama : Melangggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melangggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Pertama : Melangggar Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Atau

Kedua : Melangggar Pasal 60 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut diatas merupakan dakwaan gabungan dari alternative dan kumulatif, maka setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang relevan atau lebih tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Kedua alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Temanggung, adalah orang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 14.45 Wib, terdakwa telah ditangkap atau diamankan di Polres Temanggung terkait masalah ITE karena terdakwa memposting di grup Facebook Joxin masalah kata satu komando dengan Ormas GPK dan pada saat terdakwa diamankan di Polres Temanggung, petugas melakukan penggeledahan pakaian yang dipakai terdakwa dan ditemukan 4 butir pil diazepam dari saku celana bagian kanan depan dan kemudian setelah dilakukan tes urine terdakwa hasilnya positif menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa benar pada hari itu juga sekitar pukul 08.00 Wib, sebelum terdakwa ditangkap terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi PRASETYO al ATENG (yang dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) sebanyak 1 paket yang dimasukkan dalam potongan sedotan dengan harga sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum narkoba jenis sabu yang dibeli dari Saksi PRASETYO al ATENG tersebut telah digunakan terdakwa sampai habis pada hari itu juga sekitar pukul 09.30 Wib di ruang dapur rumah terdakwa di Perum Kebonsari;

Menimbang, bahwa cara terdakwa membeli sabu dari Saksi PRASETYO al ATENG tersebut awalnya terdakwa menghubungi Saksi PRASETYO sekira pukul 07.30 Wib dan kemudian mereka bertemu di warung makan dan saat itu Saksi PRASETYO bilang ready mau membeli sabu dengan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang di dekat ATM dan saat itu saksi PRASETYO juga menawarkan pil jenis Diazepam dan terdakwa membelinya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa diberikan sebanyak 5 (lima) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL adalah Positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan Benzodiazepine, dimana METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap penyalahguna narkoba golongan I" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi PRASETYO al ATENG adalah untuk digunakan terdakwa sendiri dan telah ternyata setelah membeli sabu tersebut terdakwa langsung menggunakannya sendiri sampai habis pada hari itu juga sekitar pukul 09.30 Wib di ruang dapur rumah terdakwa di Perum Kebonsari;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat bong botol diisi air kemudian diberi sedotan dan pipetnya diisi sabu kemudian dibakar dengan korek api lalu disedot atau dihisap seperti rokok;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa diketahui terdakwa mulai menggunakan sabu sudah lama namun menggunakannya kalau terdakwa punya uang saja dan terakhir kali terdakwa menggunakannya adalah pada hari itu juga sebelum terdakwa ditangkap dan setelah menggunakan sabu tersebut terdakwa merasakan pikiran jadi tenang dan menjadi semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terungkap secara jelas maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi terdakwa sendiri dan telah diperoleh fakta bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli terdakwa tersebut telah habis digunakannya sendiri sebelum terdakwa ditangkap dan sesuai hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang mengandung Kaidah Hukum bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkotika, dimana Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tentu saja "menguasai atau memiliki narkoba tersebut baik dengan cara membeli ataupun menerima dari pihak lain atau dengan cara perolehan lainnya", meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang RI No.05 tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan ***apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;***

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Temanggung, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang RI No.05 tahun 1997 Tentang Psikotropika:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI No.05 tahun 1997 Tentang Psikotropika telah mengatur bahwa penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah dan dalam Pasal 12 ayat (2) telah disebutkan pihak yang dapat menyalurkan psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan sebelumnya telah terungkap fakta bahwasanya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di dekat ATM BRI Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung, selain membeli narkotika jenis sabu dari Saksi PRASETYO al ATENG, terdakwa juga membeli pil jenis Diazepam sebanyak 5 (lima) butir dengan harga sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari penangkapan terdakwa telah diamankan barang bukti berupa: 4 (empat) butir Diazepam tablet 5 (lima) Mg dalam kemasan warna silfer dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor Whatsapp 08969936080 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam membeli sabu dan pil jenis Diazepam tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa pil jenis Diazepam yang dibeli terdakwa tersebut sudah digunakan 1 (satu) butir sehingga tersisa 4 (empat) butir dan terdakwa dan terdakwa sudah 2 kali membeli pil Diazepam dari Saksi PRASETYO;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 914/NNF/2021, tanggal 31 Maret 2021 disimpulkan : BB-2010/2021/NNF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan diazepam tablet 5 mg adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki menggunakan Psikotropika jenis Pil Diazepam tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mempunyai ketergantungan obat dan setiap kali mau tidur terdakwa kadang menggunakan pil diazepam 1 butir bahkan kadang sampai 2 butir dan reaksinya setelah minum pil diazepam tersebut terdakwa bisa tidur;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SATRIARINI ATMAJA DEWI (isteri terdakwa) diketahui bahwa terdakwa pernah berobat dan rehabilitasi di RSJ Magelang dan selain itu terdakwa juga pernah berobat di RSUD Temanggung, Puskesmas Parakan, dan RSK Parakan akan tetapi sejak tahun 2017 terdakwa sudah tidak berobat lagi di RSJ Magelang;

Menimbang, bahwa walaupun saksi SATRIARINI ATMAJA DEWI tidak disumpah tetapi keterangannya telah dikuatkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yaitu kartu berobat dan catatan riwayat berobat atas nama Ivan Dewanto yang dikeluarkan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa memang terdakwa pernah berobat di RSJ Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim terlepas dari apakah terdakwa sampai dengan saat ini masih ketergantungan obat atau tidak akan tetapi sesuai fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata perbuatan terdakwa membeli/menerima pil Diazepam dari Saksi PRASETYO adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sewaktu membeli/menerima pil Diazepam tersebut dan lagi pula Saksi PRASETYO tersebut bukan pihak yang diizinkan untuk menyalurkan atau menjual Pil Diazepam sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang RI No.05 tahun 1997 Tentang Psikotropika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menerima penyaluran psikotropika selain yang

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang RI No.05 tahun 1997 Tentang Psikotropika” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan semua unsur dari Pasal 60 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu alternatif Kedua dan dakwaan Kedua alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya merupakan hal-hal atau keadaan meringankan pada diri Terdakwa oleh karenanya akan dipertimbangkan secara khusus dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak menunjukkan tanda-tanda ketergantungan dengan narkoba baik secara fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkoba karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri, maka dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak ada dasar Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) butir Diazepam tablet 5 (lima) Mg dalam kemasan warna silfer yang merupakan Psikotropika jenis Pil Diazepam sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 914/NNF/2021, tanggal 31 Maret 2021 dan oleh karena Psikotropika dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas dan Jaksa Penuntut Umum tidak menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara atau tidak untuk kepentingan lain maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor Whatsapp 08969936080, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan untuk pembalasan, akan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan untuk Pembetulan (*Corektik*), Pendidikan (*edukatif*), Pencegahan (*Preventif*), dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang serta meyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 60 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN DEWANTO Bin HERI MUHTAMAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu alternative Kedua dan tindak pidana "*Tanpa Hak Menerima Penyerahan Psikotropika*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) butir Diazepam tablet 5 (lima) Mg dalam kemasan warna silfer;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor Whatsapp 08969936080;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum, dan Albon Damanik, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Darmadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robertus David. MS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.
M.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,

Albon Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eko Darmadi, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35